

Berharap WTP Kanaan II Segera Dibangun Jadi Solusi Tambah Distribusi Air Bersih Pelanggan



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 02/2/2024

BONTANG - Perumda Tirta Taman menginginkan tambahan *Water Treatment Plant* (WTP) di area Kanaan. Dirut Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Tirta Taman Suramin mengatakan, sebelumnya sudah mendapatkan kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan fondasi dan pematangan lahan.

Nilainya Rp2,5 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun lalu Pemprov Kaltim telah membuat satu sumur lokasinya di samping Gereja Advent. Sumur ini berkapasitas 40 liter per detik. "Jadi, kami berharap ada tambahan WTP baru tahun ini karena Bontang masih kekurangan suplai air bersih," kata Suramin.

Nantinya sumur tersebut tersambung dengan WTP baru tersebut. Selain itu, konsep Pemprov Kaltim membuat bendung gerak juga bakal diteruskan ke WTP samping Gereja Advent. Ditaksir berdasarkan perencanaan mampu menghasilkan 300 liter per detik.

Harapannya dengan pembangunan WTP baru ini mampu mengakomodasi pelanggan air bersih di wilayah Bontang Barat. Pasalnya, selama ini kecamatan tersebut disuplai pula dari WTP Bhayangkara. Tiap hari terhitung pukul 07.00-13.00 Wita.

"Kalau ada WTP baru maka yang dari Bhayangkara khusus melayani Bontang Utara. Sebab, Bontang Barat sudah dipasok dua WTP," ucapnya.

Secara otomatis, dari sisi pelayanan juga membantu terkait pendistribusian cakupan layanan. Mengacu pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pengawasan teknis untuk pembangunan IPA Kanaan masuk dalam tahun ini. Pagu

anggarannya Rp900 juta. Ditaksir konstruksinya mencapai Rp23 miliar. Pelaksana mulai April hingga akhir tahun. Upaya konfirmasi Kaltim Post belum terhubung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK).

Sehubungan dengan pagu anggaran tersebut apakah diperuntukkan untuk pembangunan WTP Kanaan II. **(ak/ind/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Berharap WTP Kanaan II Segera Dibangun Jadi Solusi Tambah Distribusi Air Bersih Pelanggan, 02/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pengaturan sumber daya air bertujuan:
 - a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air;
 - b. menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
 - c. menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
 - d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
 - e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan
 - f. mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum.